



P U T U S A N

Nomor 20/PID.SUS/2025/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sangkala Wahid Siara Alias Sangkala Bin Wahid
2. Tempat lahir : Polewali.
3. Umur / tanggal lahir : 23 tahun/29 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2025/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
7. Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Retno Wulan, SH.MH dan Sahari, SH masing-masing Advokat/penasihat hukum yang beralamat Jln. Empang No. 2 Desa Patampuna Kec. Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2024.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor : 20/PID.SUS/2025/PT MAM. tanggal 7 Januari 2025 Tentang Penunjukan Hakim Majelis.
2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor : 20/PID.SUS/2025/PT MAM. tanggal 7 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2025/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SANGKALA WAHID SIARA alias SANGKALA bin WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANGKALA WAHID SIARA alias SANGKALA bin WAHID oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik kecil bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0782 Gram.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 3 (tiga) batang pipet.Dirampas untuk Dimusnakan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca amar putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 11 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sangkala Wahid Siara Alias Sangkala Bin Wahid tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2025/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik kecil bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0782 Gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 3 (tiga) batang pipet;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 205/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 penuntut umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 11 Desember 2024.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 permintaan banding penuntut umum tersebut telah diberitahukan dengan surat tercatat kepada terdakwa.

Membaca Akta Memori Banding tanggal 24 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 24 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya;

Membaca, Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2025/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2024 penyerahan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan surat tercatat kepada Terdakwa;

Membaca Akta kontra Memori Banding tanggal 30 Desember 2024 yang diajukan oleh terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 30 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya;

Membaca, Relas Penyerahan kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2024 penyerahan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan surat tercatat kepada penuntut umum.

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 tersebut telah diberitahukan dengan surat tercatat kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 tersebut telah diberitahukan dengan surat tercatat kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 11 Desember 2024. yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat menerima permohonan banding dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANGKALA WAHID SIARA alias SANGKALA bin WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANGKALA WAHID SIARA alias SANGKALA bin WAHID oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2025/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 5. 1 (satu) saset plastik kecil bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,0782 Gram.
 6. 1 (satu) buah kaca pirex.
 7. 3 (tiga) batang pipet.
 8. Dirampas untuk Dimusnakan;
 9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat bukti surat, saksi-saksi, memori banding dari penuntut umum dan kontra memori banding dari peanesehat hukum terdakwa serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 11 Desember 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding.

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2025/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh penuntut umum, majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa penuntut umum secara nyata sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tentang terbuktinya perbuatan terdakwa kecuali lamanya hukuman yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa telah dipertimbangkan secara lengkap dan komprehensif oleh majelis hakim Tingkat pertama, sehingga dengan demikian alasan-alasan penuntut umum tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, dimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding, maka dengan demikian kontra memori banding dari penasehat hukum telah diakomodir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 11 Desember 2024 tersebut haruslah dikuatkan yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan aquo;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2025/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 11 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh JARIHAT SIMARMATA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, SUTIYONO, SH. MH dan NELSON PANJAITAN, SH,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar Mursid, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukum terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

T t d

Sutiyono, SH. MH

T t d

Nelson Panjaitan, SH. MH

Hakim Ketua ;

T t d

Jarihat Simarmata, SH.MH

Panitera Pengganti ;


T t d

Mukhtar Mursid, SH.



Untuk salinan
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

Harly Yunus



Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
Panitera Tingkat Banding
Harly Yunus S.H. - 196710281991031008
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: putusan@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2025/PT WAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)